



**LAPORAN LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (LLID)
TAHUN 2022**

LAPORAN TAHUNAN PPID

2022

RUMAH SAKIT JiWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Menur No. 120 Telepon (031) 5021635 Fax (031) 5021636 - 37
SURABAYA



**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT JIWA MENUR
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diketahui, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka, publik berhak untuk memperoleh informasi yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, Undang – undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, merupakan semangat dari UUD 1945 Pasal F untuk menjamin hak asasi semua orang dalam memperoleh informasi, sehingga setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas.

Rumah Sakit Jiwa Menur sebagai badan publik wajib menjalankan amanat UU KIP terbut, antara lain dengan membuka akses publik terhadap informasi-informasi publik yang berkaitan dengan Rumah Sakit Jiwa Menur dan/atau pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan layanan kesehatan secara akurat, tidak menyesatkan, sesuai kepatutan penggunaan dan tetap memperhatikan hak badan publik untuk menentukan informasi-informasi publik yang dikecualikan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Jiwa Menur Tahun 2023, salah satunya yaitu menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan. Untuk memenuhi salah satu kewajiban PPID Pembantu sebagaimana dimaksud, maka disusun Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Rumah Sakit Jiwa Menur Tahun 2022.

Laporan ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik pada PPID Pembantu Rumah Sakit Jiwa Menur sebagai

bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. Oleh sebab itu, PPID Pembantu Rumah Sakit Jiwa Menur terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik pada serta mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pembantu.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Rumah Sakit Jiwa Menur ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Surabaya, 26 Januari 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR



dra. WITRIA DEWI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670525 199203 2 007

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI RS JIWA MENUR	1
II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	2
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	2
B. Layanan Informasi Publik	4
C. Sumber Daya Manusia	4
D. Anggaran	5
III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	6
B. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik.....	6
C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	7
IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	7
A. Jumlah Keberatan	7
B. Tanggapan Atas Keberatan	7
C. Jumlah Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	7
D. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi.....	7
E. Jumlah Gugatan Yang Diajukan ke Pengadilan	7
F. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya	7
V. CAPAIAN TAHUN 2021	7
A. Keterbukaan Informasi Publik	7
B. Evaluasi Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan	7
VI. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
VII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	8
VIII. SARAN DAN KESIMPULAN	9

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI RUMAH SAKIT JIWA MENUR

PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh Badan Publik sesuai dengan amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; 2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara yang sederhana. Kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 antara lain menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Adapun dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik PPID Rumah Sakit Jiwa Menur dilandasi beberapa Standar Prosedur Operasional (SPO).

Dengan adanya organisasi pengelola informasi dan dokumentasi yang diharapkan dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU Nomor 14 tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga badan publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Rumah Sakit Jiwa Menur terus meningkatkan informasi dalam menyajikan bentuk layanan. Informasi yang disajikan tersebut berupa layanan berbasis elektronik. Layanan berbasis elektronik dapat diakses langsung oleh publik melalui email ppid.rsjmenur@gmail.com dan website <https://rsjmenur.jatimprov.go.id/ppid/>. Pemohon informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan *back office* oleh petugas layanan PPID.

Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan dengan tugas fungsi rumah sakit dapat juga melalui layanan telepon (031) 5021635-5021637. PPID Rumah Sakit Jiwa Menur memiliki motivasi layanan prima yang terstruktur

dan terukur. Motivasi ini diwujudkan melalui sarana prasarana untuk mendukung pelayanan yang sesuai standar. Disamping itu juga didukung oleh Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berkapasitas mutu akreditasi rumah sakit. Dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin yaitu melayani permohonan informasi publik, PPID Rumah Sakit Jiwa Menur juga melakukan koordinasi dan evaluasi antara lain penetapan informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hakekat Pelayanan Informasi Publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara yang sederhana; pengecualian informasi publik bersifat ketata dan terbatas; kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

a. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Layanan permohonan informasi publik yang diajukan di Rumah Sakit Jiwa Menur menggunakan dasar UU KIP yang ditujukan ke PPID, akan dilayani sesuai dengan prosedur pelayanan informasi publik. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Rumah Sakit Jiwa Menur diterima oleh petugas PPID, apabila informasi tidak tersedia di PPID lalu diteruskan ke masing-masing bagian terkait untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh bidang/bagian yang menguasai informasi yang diajukan. Apabila informasi tersedia di PPID, akan ditanggapi dan ditindaklanjuti langsung.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, Rumah Sakit Jiwa Menur menyediakan layanan Informasi Publik di Sekretariat Utama. Ruang PPID yang dilengkapi dengan fasilitas yang terdiri atas :

- 1) Satu (1) meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu;
- 2) Satu (1) line telepon;
- 3) Lemari dokumen;
- 4) Daftar Informasi Publik;
- 5) Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan

informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.



Gambar 1. Desk layanan PPID Rumah Sakit Jiwa Menur



Gambar 2. Ruang Tunggu/Ruang Tamu PPID RS Jiwa Menur

Disamping penyediaan ruang/loket/meja layanan informasi, guna mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan informasi secara efektif dan efisien, tersedia di website Rumah Sakit Jiwa Menur <https://rsjmenur.jatimprov.go.id/ppid/> dan melalui email ppid.rsjmenur@gmail.com.

Selain akses tersebut bagi masyarakat yang memerlukan informasi publik berkaitan fungsi PPID Rumah Sakit Jiwa Menur secara langsung dapat dilayani melalui telepon.

Seluruh pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari kerja mulai jam 08.00 WIB s/d 15.00 WIB (Senin s/d Kamis), Istirahat jam 12.00-13.00 WIB dan 08.00 a/d 13.30 WIE (Jum'at).

b. Layanan Informasi Publik

Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik mendorong PPID Rumah Sakit Jiwa Menur untuk secara berkelanjutan berinovasi mengembangkan layanan berbasis website.

Melalui website Rumah Sakit Jiwa Menur <https://rsjmenur.jatimprov.go.id/ppid/>, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mendownload data seperti laporan keuangan, rencana kerja, DPA, realisasi pendapatan dan belanja, laporan kinerja, informasi pengadaan, peraturan dan informasi berkaitan dengan tugas pokok fungsi Rumah Sakit Jiwa Menur. Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, diharapkan masyarakat sebagai stake holder dapat dipuaskan.

Selain dapat diakses melalui website pemohon juga bisa mengajukan permintaan informasi melalui :

Datang langsung ke alamat : Jl. Raya Menur No. 120 Surabaya

Telepon : (031) 5021635 Fax. (031) 5021636-37

Email : ppid.rsjmenur@gmail.com

c. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur, didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Nomor : 188.4/500/102.8/2023 tentang Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur sebagaimana terlampir dalam laporan ini. PPID Rumah Sakit Jiwa Menur menempatkan 2 (dua) orang petugas informasi pada desk layanan informasi publik. Dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh Tim Penghubung Layanan Informasi yang

ditetapkan melalui SK Direktur tentang Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur tahun 2023 yang beranggotakan wakil dari setiap bidang/bagian yang bertugas menyiapkan jawaban atas permohonan informasi publik terkait lingkup tugas masing-masing.

Guna menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh para petugas informasi, PPID Rumah Sakit Jiwa Menur secara rutin mengadakan rapat koordinasi PPID, seminar/workshop yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi dengan menghadirkan atau menghadiri acara yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.



Gambar 3. Petugas Layanan Informasi Publik RS Jiwa Menur

d. Anggaran

Anggaran pelayanan informasi publik terkait dengan tugas dan fungsi PPID dibebankan pada DPA Rumah Sakit Jiwa Menur Nomor : A1/1.02.0.00.0.00.01.0005/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Jiwa Menur Tahun Anggaran 2023 tersebut digunakan untuk :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik.
2. Pembuatan publikasi layanan informasi publik (brosur, leaflet, booklet, banner).
3. Pembuatan dan penggandaan laporan, sosialisasi pengelolaan informasi publik dan pengumpulan bahan informasi publik;
4. Langganan media/majalah.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang merupakan kegiatan rutin di PPID Rumah Sakit Jiwa Menur baik yang datang langsung melalui meja informasi, email, telepon, fax maupun layanan informasi website secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah Permintaan Informasi

Dalam mengajukan informasi publik di Rumah Sakit Jiwa Menur dapat dilakukan dengan mengisi form yang ada di website maupun di desk pelayanan.

Tabel 1
Permohonan Informasi Publik tahun 2021-2022

No	Pemohon	Dokumen/Data Yang Diminta	Tahun	
			2021	2022
1.	Mahasiswa/ Pengunjung	1. Jumlah Pasien 2. Tipe-tipe kasus penyakit, jumlah kasus	1	92
2.	Masyarakat Umum	1. Daftar Tarif Umum 2. Jam Operasional Pelayanan di RS Jiwa Menur	5	4
3.	Pegawai Internal	Data statistik kegiatan RS	5	7
JUMLAH			11	103

Tabel 2
Jumlah Visiter tahun 2021-2022

No	Tahun	Jumlah Visit
1	2021	2.233
2	2022	1.756

2. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Tahun 2022 semua permohonan informasi publik di Rumah Sakit Jiwa Menur dapat dipenuhi dalam kurun waktu sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang telah dibuat yaitu tidak melampaui waktu yang ditentukan.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan
Jumlah permohonan informasi publik tahun 2022 sejumlah **103** dan semua permohonan dikabulkan.

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah Keberatan
Tahun 2022 dari sejumlah 103 permohonan tidak ada keberatan yang diterima oleh Rumah Sakit Jiwa Menur. Surat permohonan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.
2. Tanggapan atas keberatan
Tidak ada
3. Jumlah Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi
Tidak ada
4. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi
Tidak ada
5. Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan
Tidak ada
6. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya

V. CAPAIAN TAHUN 2022

1. Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik di Rumah Sakit Jiwa Menur telah dilakukan penanganan permohonan informasi publik sepanjang tahun 2022.
2. Evaluasi Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan
Evaluasi informasi publik dan informasi yang dikecualikan dilakukan secara berkala melalui forum komunikasi dalam penyelesaian keberatan yang di terima di Rumah Sakit Jiwa Menur dengan pembuatan laporan yang tertuang dalam Laporan Kinerja Rumah Sakit Jiwa Menur tiap semester dan tahunan.

VI. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkup PPID Rumah Sakit Jiwa Menur sudah diselenggarakan dengan baik, jika ada permohonan Informasi Publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Hanya saja ditemui beberapa hambatan pengelolaan informasi publik dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Jumlah Sumber Daya Manusia yang terbatas di Bidang Pelayanan.
2. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung kepada masing-masing Bidang/Bagian sehingga membutuhkan waktu untuk mempersiapkan permohonan informasi yang diminta oleh pemohon;
3. Belum terdapatnya ruangan khusus untuk melaksanakan aktivitas dan menyimpan data;
4. Belum tertatanya jenis data yang dihimpun;
5. Terjadi kendala apabila mendapat permintaan informasi terkait penanganan yang membutuhkan pembangunan fisik.

VII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi publik direncanakan akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi melalui forum rapat PPID dan merencanakan pelaksanaan tindak lanjut untuk menindaklanjuti terkait hambatan yang dialami oleh PPID diantaranya :

1. Mengusahakan penambahan pegawai/SDM sesuai dengan keiteria dan kompeten dibidangnya untuk menerima tamu dengan etika dan sesuai tata pelayanan;
2. Memberikan pelatihan kepada SDM yang saat ini sudah memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
3. Mengalokasikan anggaran khusus untuk meningkatkan pelayanan publik supaya lebih maksimal yang ramah sosial dan ramah difabel.
4. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada msyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008.

5. Agar informasi tersaji secara cepat, untuk membuat bank data yang telah divalidasi oleh pejabat yang membidangi sehingga informasi dapat disajikan setiap waktu.

VIII. SARAN DAN KESIMPULAN

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID semua Bidang/Bagian dapat memberikan dokumen-dokumen terkait Daftar Informasi Publik yang telah disepakati sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 agar seluruh dokumen Permintaan Informasi Publik dapat terdokumentasikan dengan baik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Rumah Sakit Jiwa Menur sudah terlaksana dengan baik dengan diterimanya penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur kepada Rumah Sakit Jiwa Menur sebagai Badan Publik Permohonan Informasi Publik Terbaik dalam Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumberdaya manusia supaya informasi yang dihasilkan lebih informatif baik melalui offline maupun via website atau email, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran untuk kegiatan peningkatan pelayanan publik.

Surabaya, 26 Januari 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR

PROVINSI JAWA TIMUR



drg. VITRIA DEWI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670525 199203 2 007